

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke- 17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Melchior Kerchem merupakan seorang sekretaris *College van Schenpenen*, Jakarta yang bertugas menjadi seorang *Notaries Publicus*. Keberadaan Melchior Kerchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan Timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota. Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan Notaris- notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting, ditambah lagi dengan kesibukan Kota Batavia saat itu, membuat penambahan Notaris merupakan sebuah keniscayaan. Umumnya Notaris yang diangkat adalah keturunan Eropa dan timur asing karena masyarakat pribumi kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah colonial.¹

Di masa pemerintahan Belanda, lembaga Notariat dibentuk untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah formasi kuota Notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para Notaris bisa hidup layak. Era globalisasi dan perdagangan bebas di abad 21 ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala lapangan kehidupan baik bidang ekonomi, keuangan, sosial budaya, hukum politik dan lingkungan. Bagi Indonesia perdagangan bebas mendorong

¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal. 27.

pembangunan yang maju dan cukup signifikan utamanya lapangan dunia usaha. Integrasi pelaku bisnis yang terjadi tentunya akan memerlukan perangkat hukum yang dapat membantu melindungi kepentingan pelaku usaha tersebut. Dalam hubungannya dengan peran Notaris, perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik. Pengertian Notaris itu sendiri terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari aspek hukum dari dan karena itu seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka tuntutan terhadap pelayanan dari aspek hukum juga terjadi peningkatan. Di masa yang serba maju ini, masyarakat telah meninggalkan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian yang beralaskan percaya antara satu dengan lainnya yang seyogianya mereka lakukan pada zaman dahulu, setiap perjanjian yang mereka lakukan di zaman sekarang ini, pasti akan menjurus kepada keabsahan yang memenuhi persyaratan formal sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Notaris sebagai pejabat umum yang kedudukannya sangat diperlukan oleh masyarakat dalam perbuatan hukum, dari dan oleh karena itu kedudukan Notaris menjadi semakin penting dalam masyarakat. Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejatinya telah ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat

oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Akta notaris selain sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan bunyi pasal 1337 jo pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga merupakan salah satu alat bukti tertulis sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa alat-alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah. Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut.²

Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledig bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya. Karena groove akta notaris sama kedudukannya dengan vonis keputusan hakim yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Menurut undang-undang suatu akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak memajukan suatu akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.³

Arti dan makna pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dari akta notaris sebagai akta otentik karena mempunyai:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya, lazim disebut “*acta publica probant sese ipsa*”.

² Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Pembimbing Masa), hal. 161.

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata (RBg/ HIR)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 62.

2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), merupakan pernyataan pejabat dalam tulisan yang tercantum dalam akta adalah sama dengan yang dilakukan dan disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya, termasuk kepastian dari tanggal pembuatannya, tanda tangannya, dan tempat pembuatan aktanya.
3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*), dalam arti isi akta itu benar adanya terhadap setiap orang yang menyuruh membuat akta itu untuk alat bukti terhadap dirinya; dan
4. Memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan pada pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-Unsur yang disyaratkan yaitu sebagai alat bukti tulisan otentik, saksi-saksi di dalam akta sesuai dengan hukum bahkan notaris itu sendiri secara hakiki berfungsi sebagai saksi, merupakan pengakuan yang jelas, tegas, dan sadar dari pihak-pihak yang membuat akta dengan menandatangani akta tersebut, dihadapan pejabat yang telah disumpah oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang.

Alat bukti tertulis otentik diperlukan untuk dimanfaatkan oleh pembuat sendiri maupun pihak ketiga, kepentingan atau keuntungan dari negara untuk penegakkan hukum dalam hal memudahkan penyelesaian perkara keperdataan secara mudah dan waktu yang singkat melalui jaminan kebenaran isi akta maupun kepastian hukumnya tidak perlu diragukan lagi. Dengan demikian, selama ini kesempurnaan alat bukti tertulis berupa akta yang dibuat oleh dan

dihadapan notaris menurut sistem hukum yang berlaku diterima dan diakui oleh masyarakat hukum di Indonesia.⁴

Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya ke dalam sebuah akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan dimana dalam hal ini akta yang dimaksudkan adalah akta pendirian Perseroan Terbatas. Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, notaris dalam melaksanakan jabatannya juga harus berpijak pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut dilakukan oleh notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan, dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.⁵

Notaris juga berperan dalam melakukan pemesanan nama Perseroan Terbatas dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut sampai dengan diumumkannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan adanya dasar hukum yaitu berdasarkan pada Pasal 2 ayat 1 PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan

⁴ A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, (Malang: Selaras, 2013), hal. 48.

⁵ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 71.

(untuk selanjutnya disebut PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007), bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendiri memberikan kuasa kepada notaris sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan adalah notaris “dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa” dari pendiri. Pasal 2 ayat 1 PERMEN tersebut berbunyi “pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri”.⁶

Sesuai dengan Pasal 7 ayat 4 bahwa perseroan mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan badan hukum perseroan, dengan mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian ditandatangani dengan mengisi format isian yang diatur didalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. “Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan;
- b. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan;
- d. Jumlah Modal Dasar, Modal Ditempatkan, dan Modal Disetor;
- e. Alamat Lengkap Perseroan.”

Setelah Perseroan disahkan sebagai badan hukum, maka perseroan tersebut harus memenuhi asas publisitas, yaitu dengan mendaftarkan perseroannya ke dalam daftar perseroan yang diterbitkan dan diselenggarakan oleh Menteri dimana hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang secara eksplisit berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Keo/1988 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. Dengan

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 175.

mensyaratkan setiap korporasi wajib mendaftarkan korporasinya berdasarkan akta-akta yang telah diotorisasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi Akta Pendirian sesuai dengan pengesahan Menteri Kehakiman.⁷

Notaris diberi wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang datang kepadanya untuk mengkonstantirkannya dan dituangkan ke dalam sebuah akta otentik, dengan tujuan agar akta tersebut memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan. Oleh karena itu notaris wajib memenuhi segala ketentuan jabatannya dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris juga berperan untuk mengkaji apakah suatu yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan ke dalam akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris berkewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat autentisitas, keabsahan, dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, hal tersebut sangatlah penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan batalnya akta dan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁸

Pada dasarnya hukum dapat memberikan beban tanggung gugat atau tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh notaris, namun hal tersebut tidak berarti segala kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat dan tanggung jawab notaris. Hukum telah memberi batasan atau rambu tanggung gugat dan tanggung jawab notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung gugat dan tanggung jawab notaris. Hal tersebut yang dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan. Secara normatif, peran notaris hanyalah untuk mengkonstantir kehendak para pihak untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta otentik, sehingga hak dan

⁷ Freddy Harris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 27-28.

⁸ Sjaifurachman, *Op. Cit*, hal. 121.

kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta tersebut hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, apabila terjadi sengketa mengenai isi perjanjian maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam penuntutan suatu hak.⁹

Dalam menjalankan jabatannya apabila notaris melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi. Dengan demikian notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya.¹⁰ Dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan ada 2 jenis sanksi perdata, jika notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal tertentu, di antaranya:

- 1) Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan
- 2) Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris menyatakan¹¹, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, dalam bentuk:

- a) Iklan;
- b) Ucapan Selamat;
- c) Ucapan Belasungkawa;
- d) Ucapan Terimakasih;
- e) Kegiatan Pemasaran;

⁹ *Ibid*, hal. 192.

¹⁰ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal. 51.

¹¹ Pasal 4 Ayat (3) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, 2015.

f) Kegiatan Sponsor; baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Demikian juga menurut Supriadi¹² dalam bukunya yang menyebutkan bahwa dalam salah satu rumusan mengenai kode etik notaris, dicantumkan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota notaris sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk keperluan pemasaran atau propaganda, antara lain:
 - a. Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala, terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro Iklan, baik berupa pemuatan nama, alamat nomor telepon, maupun berupa ucapan selamat, dukungan, sumbangan uang, atau apapun. Pemuatan dalam buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan dan/ atau promosi;
 - b. Mengirim karangan bunga atas kejadian apapun kepada siapapun yang dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik umum terbatas maupun tak terbatas;
 - c. Mengirim orang-orang selaku salesman ke berbagai tempat/ lokasi untuk mengumpulkan klien atau akta.
2. Memasang papan nama yang besarnya atau ukurannya melewati batas kewajaran atau memasang papan nama di beberapa tempat diluar lingkungan kantor anggota yang bersangkutan.
3. Mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga untuk ditetapkan menjadi notaris dari

¹² Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 52-53.

- instansi, perusahaan, atau lembaga tersebut, baik tanpa apalagi disertai penurunan tarif yang jumlah atau besarnya tidak rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi tersebut kepada notarisnya.
4. Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta rancangan yang rancangannya telah disiapkan oleh notaris lain. Dalam hal demikian anggota yang bersangkutan wajib menolak permintaan atau, anggota boleh memenuhi permintaan itu setelah mendapat izin dari notaris pembuat rancangan.
 5. Dengan jalan apapun berusaha atau berupaya agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjuk langsung kepada klien yang bersangkutan, maupun melalui perantara orang lain.
 6. Menempatkan pegawai atau pegawai-pegawai/asisten di satu atau di beberapa tempat diluar kantor anggota yang bersangkutan, baik dikantor cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu, maupun di dalam kantor atau instansi lembaga/klien anggota yang bersangkutan, dimana pegawai/asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta baik klien itu dari dalam atau dari luar instansi itu, kemudian pegawai/asisten tersebut membuat kata-akta itu membacakannya atau tidak membacakannya kepada klien, dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatangani ditempat pegawai/asisten itu di kantor instansi atau lembaga tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh (para) pegawai/asisten tersebut kemudian dikumpulkan untuk ditandatangani oleh anggota (notaris majikan) dikantornya atau dirumahnya.
 7. Mengirim minuta kepada klien atau klien untuk ditandatangani oleh klien-klien.

8. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
9. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tetap membuat akta padanya;
10. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris;
11. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
12. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
13. Menjelaskan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
14. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet atau media sosial;

15. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
16. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya di tentukan oleh Dewan Kehormatan;
18. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Kendati sudah dituliskan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris tetapi masih banyak dijumpai notaris yang saat ini bekerja sama dengan biro jasa bahkan secara online. Notaris yang bekerja sama dengan biro jasa secara online tidaklah menjumpai kliennya sebagaimana telah diatur oleh undang-undang dimana notaris seharusnya berhadapan dengan kliennya saat membuat akta yang diinginkan kliennya melainkan hanya menjumpai atau berhadapan dengan biro jasa nya yang bertindak sebagai perantara diantara notaris dan klien dalam membuat akta. Demikian pula dengan klien yang hanya menjumpai biro jasa online tersebut. Bahkan adapula yang hanya berkomunikasi melalui media elektronik saja dengan dalih *virtual office* dan akta yang diinginkan sudah selesai sesuai dengan yang diinginkan klien. Bahkan dimana pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang memakan waktu cukup lama dijanjikan dapat diselesaikan hanya dalam beberapa minggu saja bahkan beberapa hari saja.

Klien cukup melihat iklan dari biro jasa online tersebut di beberapa media elektronik contohnya seperti melalui *Instagram* kemudiam menghubungi biro jasa online melalui *Whatsapp* dan menjelaskan akta apa yang ingin dibuatnya seperti akta pendirian perseroan terbatas dan biro jasa online tersebut akan menginformasikan biaya pembuatan akta dan lain hal melalui

Whatsapp. Setelah klien membayarkan uang muka untuk membuat akta yang diinginkan, maka biro jasa akan memberikan pekerjaan pembuatan akta tersebut untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh notaris yang bersangkutan.

Dalam beberapa minggu atau bahkan dalam beberapa hari saat notaris selesai mengerjakan akta pendirian perseroan terbatas yang diinginkan klien maka biro jasa hanya perlu mengirimkan salinan akta tersebut kepada klien. Kemudian bila akta pendirian perseroan terbatas itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh klien maka klien akan mentransfer sisa pembayaran kepada biro jasa online tersebut. Akta pendirian perseroan terbatas yang sudah selesai tersebut sudah dapat digunakan oleh klien. Namun tentu saja akta pendirian perseroan terbatas tersebut patut dipertanyakan keabsahannya karena tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang seyogyanya.

Hal ini tentu membuat kalangan masyarakat luas yang awam terhadap hukum dengan melihat iklan birojasa online menjadi meragukan bahkan menyepelkan profesi notaris. Karena akibat perbuatan biro jasa online tersebut yang memasang iklan bahkan menuliskan tarif di media elektronik untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas secara cepat dan murah dapat merugikan notaris yang pada hakikatnya bekerja dengan jujur dan amanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena inilah penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hal yang dilakukan oleh notaris yang melakukan pelanggaran seperti ini. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: “Keabsahan Terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Dibuat Oleh Notaris Atas Kerja Sama Dengan Biro Jasa Secara Online”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta notaris dari akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat atas kerja sama dengan biro jasa secara online?
2. Bagaimana tanggung jawab organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap notaris yang bekerjasama dengan biro jasa online?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum dalam hal ini tanggung jawab dari seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya, melakukan penemuan ide/teori hukum atau proses penyelesaian sengketa hukum terhadap akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat atas dasar kerja sama dengan biro jasa secara online, dan melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama di dalam mengemban tugas sebagai Notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Manfaat Teoritis. Untuk memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik dalam hal ini akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat dimana notaris bekerjasama dengan biro jasa secara online. Dimana hal tersebut mengakibatkan notaris melanggar Peraturan Jabatan Notaris Dan Kode Etik.

1.4.2 Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti agar tidak terjadi lagi hal demikian di kemudian hari.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian, maka penulis menyusun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual. Tinjauan teori akan menjelaskan antara lain: Teori Kepastian Hukum; Sejarah Notaris; Pengertian Notaris; Syarat menjadi Notaris; Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Notaris; Syarat-syarat penghadap dalam pembuatan akta; Pengertian, jenis, dan persyaratan akta; Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

BAB III: Berupa Metode Penelitian. Pada bab ini disampaikan 5 (lima) sub bab, yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, pendekatan dan analisis.

Bab IV: Berupa Hasil Penelitian Dan Analisis. Pada bab ini disampaikan 2 (dua) yaitu, hasil penelitian dan analisis yang digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah.

BAB V: Berupa Kesimpulan & Saran.